



**PUTUSAN**

**NOMOR 715/PDT/2016/PT.DKI**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara

**HENDRA MEDIA, S.H.**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan:

Indonesia, Pekerjaan: Swasta, Alamat: 31. Cibulan 11/10, RT/RW: 003/006, Kel.: Petogogan, Kec: Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. KP: 12170, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : **Benny Joesoef, S.H., M.H., Erik Sanjaya Aritonang, SH., dan Mahmud Kusuma, S.H.** Para Advokat pada Kantor Hukum **Benny Joesoef, S.H. & Associates**, berkedudukan di Jl. Cibulan II, No. 10, Santa-Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, D.K.I. Jakarta, berdasarkan surat kuasa tertanggal 16 Maret 2016; yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

**L A W A N**

**PT. ITC AUTO MULTI FINANCE / IAF MULTI FINANCE**, sebuah

Perseroan Terbatas (PT), beralamat: Atrium Mulia Building 5<sup>th</sup> Floor JL. H.R. Rasuna Said Kav. B 10-11, Setiabudi, Jakarta Selatan, D.K.I. Jakarta, KP: 12910; yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

**PENGADILAN TINGGI tersebut.**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 28 Nopember 2016 No. 715/PEN/PDT/2016/PT.DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 10 Maret 2016 No.515/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan dalam surat gugatannya tertanggal 1 September 2015 yang terdaftar di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 1 September 2015 dibawah nomor register 515/Pdt.G/2015/PN. Jak.Sel. telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat terikat Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Nomor: 90120130218, tertanggal 01 Maret 2013 atas satu unit mobil dengan spesifikasi sebagai berikut:

Merk/Jenis : Honda/City Car  
Tahun/Warna : 2007/Abu abu metalik  
No. Rangka : MHRGD38207J600329  
No. Mesin : L15A23004978  
PKB atas nama : ANDI  
No. Polisi : B1242GI

2. Bahwa, atas perjanjian pembiayaan satu unit mobil Honda Jazz sebagaimana dimaksud di atas, Penggugat mempunyai kewajiban sebanyak 48 (*empat puluh delapan*) kali pembayaran per bulannya, dan sudah membayar kewajiban cicilan setiap bulannya sebesar Rp. 3.138.000,- {Tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) selama 23 {dua puluh tiga} kali, dengan rincian sebagai berikut:

- 01 Maret 2013;
- 05 April 2013;
- 03 Mei 2013;
- 13 Juni 2013;
- 26 Juli 2013;
- 30 Agustus 2013;
- 30 September 2013;
- 31 Oktober 2013;
- 30 November 2013;
- 06 Januari 2014;
- 11 Februari 2014;
- 09 Maret 2014;
- 05 Mei 2014;
- 30 Mei 2014;
- 08 Juli 2014;
- 18 September 2014;
- 14 Oktober 2014

Halaman 2 dari 26 hal perkara No 715/Pdt/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Oktober 2014;
  - 30 Desember 2014;
  - 05 Januari 2015;
  - 15 februari 2015;
  - 24 Maret 2015;
  - 25 Mei 2015;
3. Bahwa, setelah sebagaimana cicilan-cicilan yang telah Penggugat bayar sebagaimana dimaksud di atas, Penggugat mengalami kesulitan keuangan, sehingga belum dapat melanjutkan kewajiban dimaksud, namun dengan tetap beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan dimaksud;
  4. Bahwa, kemudian atas satu unit mobil sebagaimana telah dirincikan spesifikasinya di atas, Tergugat melakukan penarikan, yang telah selesai dilaksanakan atas nama Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2015;
  5. Bahwa, sebagai niat baik atas upaya penarikan yang dilakukan oleh Tergugat, kemudian terdapat upaya untuk menyelesaikan permasalahan dimaksud dengan cara musyawarah di Kantor Cabang Penggugat di Pondok Pinang, Jakarta Selatan, yaitu pada Tanggal 24 Agustus 2015, dan Tanggal 27 Agustus 2015, akan tetapi tanpa mempunyai dasar hukum jelas {vide Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Nomor: 90120130218, tertanggal 01 Maret 2013} Tergugat mensyaratkan Biaya Penarikan atas unit mobil dimaksud dalam jumlah yang tidak wajar, yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- {Lima betas juta rupiah}, sehingga Penggugat dirugikan karena biaya menjadi membengkak dan keberatan atas hal dimaksud;
  6. Bahwa, ironisnya, sampai saat gugatan ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tergugat masih mensyaratkan Biaya Penarikan atas unit mobil dimaksud dalam jumlah yang tidak wajar dan tanpa mempunyai dasar hukum jelas, serta menguasai secara fisik atas satu unit mobil dimaksud secara tidak sah dan melawan hukum;
  7. Bahwa, dengan itikad baik, Penggugat mengirimkan surat Somasi kepada Tergugat dengan Nomor: 443/BJ&A/HM-PT. IAMF/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015, yang pada intinya adalah mensomasi Tergugat untuk tidak mensyaratkan Biaya Penarikan atas unit mobil dimaksud dalam jumlah yang tidak wajar dan tanpa mempunyai dasar hukum jelas tersebut, dikarenakan termasuk kualifikasi perbuatan melawan hukum. Akan tetapi belum membuahkan respond yang positif;

Halaman 3 dari 26 hal perkara No 715/Pdt/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



8. Bahwa, atas dalil-dalil sebagaimana dimaksud di atas, Penggugat menuntut agar Tergugat, dan atau siapapun yang menguasai satu unit mobil sebagaimana dimaksud di atas, dalam keadaan "free and clear" untuk menyerahkannya kepada Penggugat;
9. Bahwa, kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, tersebut adalah sebagai berikut:

**Kerugian Materiil** :

Biaya kerugian atas kehilangan kesempatan untuk mendapatkan manfaat dan kegunaan dari unit dimaksud selama  $\pm 1$  (Satu) bulan, dengan perinrian sebagai berikut: Rata-rata biaya sewa satu unit mobil Honda Jazz di Jakarta Selatan saat ini adalah Rp. 400.000,- (*Empat ratus ribu rupiah*) /harinya, oleh karena itu, total estimasi kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat adalah: 30 hari x Rp. 400.000,- (*Empat ratus ribu rupiah*) = Rp. 12.000.000,- (*Dua belas juta rupiah*) x 1 Bulan = **Rp. 12.000.000,-(Dua belas juta rupiah);**

**Kerugian Imateriil** :

Penggugat, selama kurun waktu  $\pm 1$  bulan, pikiran, waktu dan tenaga menjadi terkuras karena hal ini, yang mana apabila dinilai dalam bentuk uang, adalah sebesar : Rp. 1.000.000.000,- (*Satu milyar rupiah*);

10. Bahwa, agar gugatan ini tidak sia-sia (*Illusoir*), maka Penggugat mohon agar Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menangani perkara ini, dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas satu unit mobil dengan spesifikasi sebagai berikut:

Merk/Jenis	: Honda/City Car
Tahun/Warna	: 2007/Abu abu metalik
No. Rangka	: MHRGD38207J600329
No. Mesin	: L15A23004978
PKB atas nama	: ANDI
No. Polisi	: B1242GI

11. Bahwa, Penggugat mohon agar Tergugat dan atau siapapun yang turut tinggal di dalamnya/menguasainya untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (*Lima juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan atas kelalaiannya masih



mensyaratkan Biaya Penarikan atas unit mobil dimaksud dalam jumlah yang tidak wajar dan tanpa mempunyai dasar hukum jelas tersebut;

12. Gugatan ini diajukan berdasarkan pada "*Adanya surat yang sah*" dan "*Suatu tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti*" sebagaimana dimaksud Pasal 180 HIR, oleh karena itu telah sah secara hukum untuk dikabulkannya gugatan ini dengan pelaksanaan putusan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada Bantahan, Banding, Kasasi ataupun upaya-upaya hukum lainnya;
13. Bahwa, Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;
14. Bahwa, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk tunduk pada putusan ini;

### **Petitum Gugatan**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **Dalam Provisi**

Memerintahkan kepada Tergugat dan/atau siapapun yang menguasai satu unit mobil dengan spesifikasi: Merk/Jenis : Honda/City Car, Tahun/Warna: 2007/Abu abu metalik, No. Rangka: MHRGD38207J600329, No. Mesin: L15A23004978, BPKB atas nama: ANDI, No. Polisi: B1242GI agar selama perkara ini berlangsung untuk ditunda pelaksanaan penjualan, termasuk dengan cara lelang, atas satu unit kendaraan dimaksud;

### **Dalam Pokok Perkara**

#### **Primair**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
1. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut di atas;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang tanpa mempunyai dasar hukum dan mensyaratkan jumlah Biaya Penarikan atas unit mobil dimaksud dalam jumlah yang tidak wajar adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah dari satu unit mobil dengan spesifikasi sebagai berikut:



Merk/Jenis : Honda/City Car  
Tahun/Warna : 2007/Abu abu metalik  
No. Rangka : MHRGD38207J600329  
No. Mesin : L15A23004978  
PKB atas nama : ANDI  
No. Polisi : B1242GI

5. Menyatakan Perbuatan Tergugat, dan atau siapapun pihak yang turut menguasainya yang menguasai satu unit mobil dengan spesifikasi sebagaimana dimaksud milik Penggugat Tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat;
  6. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah tanpa mempunyai dasar hukum dan mensyaratkan jumlah Biaya Penarikan atas unit mobil dimaksud dalam jumlah yang tidak wajar adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat;
  7. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah tanpa mempunyai dasar hukum dan mensyaratkan jumlah Biaya Penarikan atas unit mobil dimaksud dalam jumlah yang tidak wajar adalah Batal demi Hukum, atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum;
  8. Menghukum Tergugat dan atau siapapun yang menguasai satu unit mobil yang spesifikasinya adalah sebagaimana dimaksud untuk menyerahkannya dalam keadaan "*free and clear*" kepada Penggugat;
  9. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika ganti kerugian kepada Penggugat, baik materiil maupun imateriil, total sebesar Rp. 1.012.000.000,- (*Satu milyar dua belas juta rupiah*);
  10. Menghukum Tergugat, dan atau siapapun yang turut tinggal di dalamnya/menguasainya untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (*Lima juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan atas kelalaiannya mensyaratkan Biaya Penarikan atas unit mobil dimaksud dalam jumlah yang tidak wajar dan tanpa mempunyai dasar hukum jelas tersebut;
  11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Perlawanan, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
  12. Memerintahkan Tergugat, untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;
  13. Menghukum Tergugat, untuk membayar biaya Perkara ini;
- Subsida:





Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya x (*Eaequo et bono*);

Menimbang, bahwa Tergugat telah memajukan Jawaban tertanggal : 23 Nopember 2015, sebagai berikut:

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat menunjukkan bahwa Penggugat berusaha menodai hukum yang bertujuan untuk melindungi kepentingan pihak yang tertindas dengan cara menerobos pakem yang terdapat di dalam hukum itu sendiri. **Penqqugat yang jelas-jelas memiliki kewajiban kepada Terquqat malah menqqugat Terquqat dan membuat seolah-olah Terquqat melakukan Perbuatan Melawan Hukum.** Berikut adalah penjelasan detil kami:

1. Perlu kami terangkan sebelumnya, bahwa Tergugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha pembiayaan kendaraan bermotor. Alur usaha Tergugat secara singkat adalah sebagai berikut:
  - a. Subjek Hukum yang hendak membeli suatu kendaraan di *dealer* mengajukan aplikasi kredit kepada Tergugat.
  - b. Apabila Tergugat menyetujui permohonan kredit tersebut, maka subjek hukum yang telah disetujui oleh Tergugat untuk dibiayai pembelian unit kendaraannya, akan menjadi debitur Tergugat.
  - c. Setelah kesepakatan mengenai pembiayaan unit kendaraan tersebut dicapai, maka Tergugat akan melunasi unit kendaraan tersebut kepada *dealer* yang menjual unit kendaraan tersebut melalui *transfer* bank, sehingga, Debitur dapat memakai dan menikmati kegunaan dari unit tersebut.
  - d. Debitur berkewajiban membayar angsuran tiap bulan yang besaran dan jangka waktunya telah disepakati sebelumnya oleh Debitur dan Tergugat.
  - e. Guna menjamin kepentingan Tergugat atas pelunasan utang Debitur, unit kendaraan yang diinginkan oleh Debitur tersebut dibebani oleh Jaminan Fidusia dengan Tergugat sebagai Penerima Fidusia dan Debitur sebagai Pemberi Fidusia.
  - f. Apabila Debitur cidera janji, maka dengan kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ("UU Fidusia"), maka Tergugat akan melakukan eksekusi atas unit tersebut yang hasil penjualannya akan dikompensasikan dengan sisa kewajiban Debitur kepada Tergugat.
  - g. Apabila Debitur menunaikan seluruh kewajibannya kepada Tergugat,



maka Tergugat akan mengangkat jaminan fidusia yang membebani unit kendaraan tersebut.

2. Tergugat, melalui Kantor Cabang Tergugat yang berada di dalam wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, memberikan pembiayaan kepada Tergugat atas unit kendaraan roda empat dengan spesifikasi sebagai berikut ("**Honda**") (*vide* **Bukti P - 1**):

Merk/Jenis : Honda/City Car  
Tahun/Warna : 2007/Abu abu metalik  
No. Rangka : MHRGD38207J600329  
No. Mesin : L15A23004978  
PKB atas nama : ANDI  
No. Polisi : B1242GI

3. Bahwa atas pembiayaan Honda tersebut, guna menjamin kepentingan Tergugat atas utang Penggugat, maka Honda dibebani oleh Jaminan Fidusia (*vide* **Bukti P - 2**) dengan Penggugat sebagai Pemberi Fidusia dan Tergugat sebagai Penerima Fidusia.
4. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen tanggal 01 Maret 2013 Nomor 90120130218 (*vide* **Bukti P - 1**) ("**PK 218**"), total kewajiban Penggugat kepada Tergugat adalah **Rp. 109.928.000,-** (*seratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu Rupiah*) yang akan dilunasi dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran perbulan sebesar **Rp. 3.138.000,-** (*tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu Rupiah*).
5. Bahwa dalam perjalanannya, Tergugat hanya sekali melakukan pembayaran tepat pada waktunya (jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 01 setiap bulan dan dimulai sejak 01 Maret 2013), yaitu pada angsuran pertama, sedangkan keseluruhan angsuran lainnya, sampai Surat Jawaban perkara a *quo* dibuat, tidak pernah dibayar tepat pada waktunya (*vide* **Bukti P - 3**).
6. Bahwa karena Penggugat telah berulang kali melakukan keterlambatan, maka Tergugat mengirimkan beberapa somasi kepada Penggugat (*vide* **Bukti P - 4**), namun Penggugat tidak menunjukkan itikad baik untuk menunaikan kewajibannya terhadap Tergugat.
7. Bahwa sampai pada puncaknya, Penggugat tidak kunjung melakukan pembayaran atas angsuran yang telah jatuh tempo pada 01 Februari 2015. Maka, pada tanggal 24 Agustus 2015, dengan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia (*vide* **Bukti P - 2**), Tergugat menerbitkan





Surat Perintah Penarikan Kendaraan (*vide* **Bukti P - 5**) kepada Pihak Ketiga untuk menarik Honda.

8. Bahwa Tergugat terpaksa melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga karena Penggugat sulit untuk ditemui dan Honda jarang sekali tampak di alamat Tergugat. Tergugat mensinyalir bahwa Penggugat mengalihkan Honda kepada pihak lain yang mana hal tersebut jelas-jelas bertentangan dengan UU Fidusia.
9. Bahwa ternyata dugaan Tergugat benar adanya. Honda terlihat berada di daerah Jawa Barat dan berhasil ditarik oleh Pihak Ketiga di daerah Jawa Barat dan sedang dikendarai oleh Willa Pebryani Tampubolon ("Willa") (*vide* **Bukti P - 6**). Atas peristiwa ini, timbul biaya tarik yang akan dibebankan oleh Tergugat kepada Penggugat ("**Biaya Tarik**") apabila Penggugat hendak membayar dan atau melunasi seluruh kewajibannya kepada Tergugat.
10. Bahwa Willa mengaku meneruskan kewajiban Penggugat untuk membayar angsuran kepada Tergugat agar dapat menikmati manfaat menikmati Honda sebagai kendaraan seperti miliknya sendiri. Hal ini merupakan suatu perbuatan mengalihkan Honda sebagai Objek Jaminan Fidusia yang dilakukan Penggugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Tergugat.

Majelis Hakim yang Terhormat

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

GUGATAN SALAH PIHAK

11. Bahwa pada dasarnya, Penggugat mengikatkan dirinya dalam PK 218 dengan Kantor Cabang Tergugat (bukan Kantor Pusat Tergugat), oleh karena itu sudah seharusnya Tergugat menggugat Kantor Cabang Tergugat yang melakukan perikatan dengan Penggugat dalam PK 218.

Hal tersebut sebagaimana jelas dan tegas dinyatakan Yurisprudensi MA RI di bawah:

**Putusan MA-RI No.951.K/Sip/1975, tanggal 8 Pebruari 1977:**

*"Karena menurut kenyataan sehari-hari Tergugat bertindak selaku Kepala Cabang PT. Pelayaran Rakyat Indonesia di Ujung Pandang, ia harus dipandang bertanggung jawab di dalam maupun di luar Pengadilan"*

**Putusan MA-RI No.2678.K/Pdt/1992, tanggal 27 Oktober 1994:**



"Bahwa Pengadilan Tinggi telah keliru dalam pertimbangannya yang mengatakan bahwa Bank Duta Cabang Lhokseumawe hanya merupakan cabang dari Bank Duta Pusat dengan demikian tidak mempunyai legitimasi personal standi in iudicio, padahal Cabang adalah perpanjangan tangan dari Kantor Pusat oleh karena itu dapat digugat dan menggugat;

Sehingga gugatan yang ditujukan kepada Agamsyah Hamidy selaku Manager Operasional Bank Duta Cabang Lhokseumawe dalam kapasitasnya sebagai Manager berdasarkan Akte Perjanjian Kredit dalam rangka perikatan dengan permohonan kasasi adalah mempunyai legitimasi dalam jabatannya mewakili Bank Duta Cabang Lhokseumawe, oleh karena itu gugatan tersebut adalah sah menurut hukum'

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**Majelis Hakim yang Terhormat**

**DALAM POKOK PERKARA**

**TIDAK ADA PERIKATAN ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT  
BERDASARKAN PASAL 1365 KUHPERDATA**

13. Bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) merupakan suatu perikatan yang lahir dari undang-undang dan memiliki unsur:

- a. perbuatan melawan hukum;
- b. kesalahan;
- c. kerugian; dan
- d. kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul.

Hal ini didasarkan pada:

**Pasal 1233 KUHPerdata:**

"Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang."

**Pasal 1365 KUHPerdata:**

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."



14. Bahwa Penggugat menuduh Tergugat telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) kepada Penggugat dengan mensyaratkan Biaya Tarik yang tidak wajar adalah tidak benar. Biaya yang timbul merupakan biaya jasa pihak ketiga yang telah melakukan penarikan atas Honda yang telah lewat waktu pembayaran, dimana keberadaannya tidak dapat diketahui oleh Tergugat (*vide Bukti P - 7*).
15. Bahwa Tergugat selalu melakukan usaha yang terbaik untuk menekan besaran Biaya Tarik karena apabila Biaya Tarik yang timbul besar, maka Loss of Repossession yang tercatat dalam pembukuan Tergugat juga besar. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap *cash flow* perusahaan Tergugat.
16. Bahwa selain hal tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat juga telah sepakat, apabila ada biaya yang timbul untuk melakukan penagihan akan ditanggung oleh Penggugat. Biaya Tarik (*vide Bukti P - 1*). Hal ini bersesuaian dengan:

**Pasal 5 butir (i) PK218:**

*"PIHAK PERTAMA pada waktu menggunakan haknya berdasarkan Perjanjian ini atau perjanjian/pernyataan lainnya yang dibuat PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA, berhak untuk menentukan sendiri seluruh jumlah penagihannya terhadap PIHAK KEDUA, baik berupa Hutang pokok, sisa hutang pokok, denda, biaya pelelangan/penjualan, honorarium Pengacara/Kuasa untuk menagih serta biaya-biaya atau jumlah-jumlah uang lainnya yang wajib ditanggung/dibayar oleh PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA dengan ini melepaskan semua haknya untuk mengajukan keberatan atau tuntutan atas penarikan Barang/Kendaraan atau perhitungan yang diberikan PIHAK PERTAMA atas hasil penjualan Barang/Kendaraan dan potongannya serta jumlah hutang atau sisa hutang bunga dan biaya-biaya lain/denda-denda serta ongkos-ongkos yang bersangkutan dengan pengambilan kembali dan penjualan Barang/Kendaraan sebagaimana diuraikan di atas."*

(*In casu*: PIHAK PERTAMA adalah Tergugat, sedangkan PIHAK KEDUA adalah Penggugat)

17. Berdasarkan hal tersebut di atas, perbuatan Tergugat yang menjelaskan bahwa timbul Biaya Tarik yang harus ditanggung oleh Tergugat sudah ielas dan bersesuaian dengan hukum mengingat



Honda sebagai Jaminan Fidusia sudah tidak berada dalam penguasaan Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat, bahkan unit Honda ditarik di wilayah provinsi Jawa Barat.

18. Bahwa penjelasan Tergugat kepada Penggugat mengenai Biaya Tarik yang timbul dibebankan kepada Tergugat dilakukan oleh Penggugat secara sadar bahwa hal tersebut adalah bersesuaian dengan PK 218.
19. Bahwa berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh PK 218 sebagai suatu perjanjian yang dibuat sah sehingga berlaku bagi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dalam hal ini adalah Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat memiliki kewenangan penuh untuk menentukan besaran Biaya Tarik. **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah)** adalah harga yang wajar mengingat Honda sudah berada di luar daerah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, apalagi sudah dikuasai oleh pihak ketiga, yaitu Willa.
20. Bahwa Biaya Tarik baru timbul apabila Penggugat hendak melakukan pelunasan seluruh kewajibannya kepada Penggugat berdasarkan PK 218. Jangankan pelunasan, tunggakan selama berbulan-bulan pun sama sekali tidak dihiraukan.
21. Bahwa tuduhan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, yaitu Penjelasan Tergugat kepada Penggugat mengenai timbulnya Biaya Tarik yang harus ditanggung Penggugat apabila Penggugat berniat melakukan pelunasan seluruh kewajibannya terhadap Tergugat berdasarkan PK 218, sama sekali tidak mengakibatkan kerugian pada Penggugat. Kerugian kehilangan manfaat menikmati Honda adalah bukan karena perbuatan Tergugat, melainkan karena ulah Penggugat sendiri yang mengalihkan penguasaan Honda kepada pihak ketiga, dalam hal ini Willa.
22. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, unsur Pasal 1365 KUHPerdara tidak terpenuhi, oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdara, maka tidak ada perikatan apapun yang dapat dijadikan dasar Penggugat untuk menagut Tergugat.  
Oleh karena itu, Tergugat mohon agar Majelis Hakim Perkara 515 menolak Gugatan Perkara *a quo* untuk seluruhnya.

**Majelis Hakim yang Terhormat**

**KERUGIAN IMMATERIIL PENGUGAT HANYA BERDASARKAN  
IMAJINASI BELAKA**

23. Bahwa Penggugat mendalilkan telah mengalami kerugian immateriil



sebesar **Rp 1.000.000.000,-** (satu milyar Rupiah) karena terkurasnya pikiran waktu dan tenaga Penggugat karena masalah ini.

24. Bahwa dalil tersebut di atas sungguh lelucon yang menghina pengadilan karena permasalahan *a quo* timbul akibat dari perbuatan Penggugat sendiri, yaitu tidak melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat berdasarkan PK 218 dan beralihnya penguasaan Honda dari Penggugat kepada pihak ketiga, dalam hal ini Willa, tanpa sepengetahuan, apalagi persetujuan dari Penggugat.
25. Bahwa mengenai besaran ganti rugi kerugian immateriil, pada dasarnya merupakan soal kelayakan dan kepatutan yang tidak dapat didekati dengan suatu ukuran. Hal ini sesuai dengan:

**Putusan Mahkamah Agung No. 1226 K/Sip/1977 tanggal 13 April 1978:**

*"soal besarnya ganti rugi pada hakekatnya lebih merupakan soal kelayakan dan kepatutan yang tidak dapat didekati dengan suatu ukuran"*

26. Bahwa menurut nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, orang yang berutang, sudah sewajibnya melunasi utangnya dan sama sekali tidak berhak meminta kerugian immateriil karena pusing memikirkan melunasi utang kepada kreditur.

**Majelis Hakim yang Terhormat**

**SITA JAMINAN DAN DWANGSOM SERTA PUTUSAN SERTA MERTA  
(UIT VORBAAR BIJ VOORRAAD) YANG TANPA DASAR**

27. Bahwa sita jaminan (*conservatoir beslaag*) hanya dapat ditagihkan, apabila ada persangkaan yang beralasan seorang yang berutang mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang sebelum putusan persidangan dijatuhkan. Hal ini sesuai dengan:

**Pasal 227 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement ("HIR"):**

*"Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang*



yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan, pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya."

**Bahwa barang yang diminta disita-jaminkan oleh Penggugat adalah Honda yang tidak lain adalah Objek Jaminan Fidusia yang dibebankan berdasarkan PK 218 antara Penggugat dan Tergugat (vide Bukti P - 2).**

Bahwa apabila Penggugat selaku Pemberi Fidusia **tidak dapat menunaikan kewajiban** sebagaimana tercantum di dalam PK 2"8, maka Tergugat selaku Penerima Fidusia, dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang UU Fidusia, **dapat mengambil Objek Jaminan Fidusia dari kekuasaan Pemberi Fidusia dan menjualnya**, baik di muka umum maupun di bawah tangan. Hal ini berdasarkan:

**Pasal 30 UU Fidusia:**

"Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia."

**Pasal 29 ayat (1) UU Fidusia:**

"Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- b. penjualan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak."

**Pasal 15 UU Fidusia:**

(1) "Dalam sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata 'DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA'.

(2) Sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat





(1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3) Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri."

30. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat sama sekali tidak mempunyai persangkaan yang berdasarkan alasan kalau Tergugat hendak menjauhkan harta bendanya dari Penggugat karena pada dasarnya **pihak yang berutang adalah Penggugat, bukan Tergugat.**

**Majelis Hakim yang Terhormat**

31. Bahwa Penggugat kembali dengan leluconnya tidak lucu mengada-ada, oportunistis, dan tidak berdasarkan hukum dengan meminta dwangsom dalam Gugatan perkara a quo, padahal Penggugat meminta agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk memberikan sejumlah uang kepada Penggugat. Berikut adalah dasar hukumnya:

**Pasal 606a Reglement of de Rechtsvordering ("RV"):**

"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa."

**Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor**

**79K/Sip/1972:**

"Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang"

Berdasarkan hal tersebut di atas, **terang dan jelas bahwa permintaan dwangsom dari Penggugat terbukti mengada-ada, oportunistis, dan tidak berdasarkan hukum.**

32. Bahwa kembali Penggugat mencoba keberuntungannya, walaupun bukti-bukti yang dimilikioleh Penggugat sama sekali tidak autentik dan dibantah tentang kebenarannya oleh Tergugat, Penggugat tetap memohonkan agar putusan perkara a quo dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voerbaarbij voorraad*). Berikut dasar hukumnya:

**Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta:**

"4. Selanjutnya Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:*

*1. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;"*

33. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

## Majelis Hakim yang Terhormat

### DALAM REKONPENS

#### **PENGUGAT BERUSAHA KERAS MENGEPLANG UTANG**

34. Bahwa sebenarnya, Tergugat adalah pihak yang paling dirugikan. Telah terang dan jelas Penggugat hanya mau menikmati haknya tanpa mau menunaikan kewajibannya.

Perbuatan Penggugat adalah suatu perbuatan wanprestasi atas PK 218. Berikut adalah detail penjelasan kami.

35. Bahwa seperti telah Tergugat terangkan sebelumnya, Tergugat, melalui Kantor Cabang Tergugat yang berada di dalam wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, memberikan pembiayaan kepada Tergugat atas Honda (*vide* **Bukti P - 1**) dengan nilai total pembiayaan sebesar **Rp. 109.928.000,-** (*seratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu Rupiah*).
36. Bahwa Penggugat memiliki kewajiban untuk membayar angsuran sebesar **Rp. 3.138.000,-** (*tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu Rupiah*) setiap tanggal 01 (satu) tiap bulannya kepada Tergugat. Penggugat wajib membayar angsuran sebanyak **48 (empat puluh delapan)** kali kepada Tergugat, yaitu sejak **Maret 2013 sampai Februari 2017**.
37. Bahwa sejak angsuran kedua, yaitu sejak angsuran yang jatuh tempo pada 01 Maret 2013, Penggugat selalu melakukan wanprestasi. Penggugat selalu telat melakukan pembayaran (*vide* **Bukti P-3**) walaupun Tergugat sudah menyampaikan Surat Peringatan (*vide* **Bukti P - 4**).
38. Bahwa berdasarkan itikad tidak baik yang ditunjukkan Penggugat, yaitu:



- a. Kecuali angsuran pertama, Penggugat selalu terlambat membayar angsuran;
- b. Penggugat telah menunggak angsuran selama 7 (tujuh) bulan; serta
- c. Penggugat sulit ditemui dan Honda tidak pernah terlihat di alamat Penggugat,

maka Tergugat, dengan dasar UU Fidusia, PK 218, dan Akta Jaminan Fidusia, serta Sertifikat Jaminan Fidusia, melakukan penarikan atas Honda, namun dikarenakan Honda tidak kunjung tampak di alamat Penggugat, maka Tergugat meminta bantuan kepada pihak ketiga, yaitu *professional collector* untuk mencari tahu dan mengambil Honda dari penguasaan siapa pun.

39. Akhinya pada 24 Agustus 2015, bukan pada 25 Agustus 2015 seperti yang Penggugat dalilkan, Honda berhasil ditarik dari Willa di daerah Provinsi Jawa Barat (*vide* **Bukti P - 8**). Perlu Tergugat tekankan sebelumnya, Penggugat salah mendalilkan tanggal penarikan Honda karena memang Penggugat tidak menguasai Honda. Penggugat tidak mengalami peristiwa penarikan Honda oleh pihak ketiga yang bekerjasama dengan Tergugat. Penggugat tidak mengetahui detail bagaimana dan kapan penarikan Honda dilakukan.
40. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat jelas-jelas telah melakukan wanprestasi dengan melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 5 ayat (1) PK 218:**

**"PIHAK KEDUA wajib membayar setiao angsuran tepat pada waktunya seperti ditentukan dalam Perjanjian ini dan tidak dapat menggunakan alasan apapun untuk menunda pembayaran atau membuat permohonan penjadwalan kembali pembayaran atas peristiwa-peristiwa yang terjadi pada PIHAK KEDUA."**

**Pasal 5 ayat (5) butir (c) PK 218:**

**"Untuk menjamin pembayaran seluruh kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, baik dalam Perjanjian ini berikut perjanjian lainnya maka PIHAK KEDUA dengan ini menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA hak kepemilikannya secara Fidusia atas Barang atau barang - barang lain ('Barang') dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:**



- c. PIHAK KEDUA dilarang untuk meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan atau hak untuk menggunakan atas Barang/Kendaraan tersebut kepada pihak lain dengan cara apapun. Pelanggaran atas ketentuan ini dapat dikenakan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 23 (2) juncto Pasal 36 undang-Undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia."

(In casu: PIHAK PERTAMA adalah Tergugat, sedangkan PIHAK KEDUA adalah Penggugat)

41. Bahwa karena Penggugat telah melakukan wanprestasi atas kewajibannya kepada Tergugat, maka Tergugat berhak dan berwenang untuk menagih seluruh utang Penggugat. Sebagaimana jelas tertuang dalam :

**Pasal 8 ayat butir (e) dan (f) PK 218:**

**"Seluruh hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dapat ditagih seketika dan sekaligus, tanpa pemberitahuan secara tertulis/somasi terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA apabila :**

- e. PIHAK KEDUA lalai dalam membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya, atau PIHAK KEDUA melalaikan kewajibannya dalam Perjanjian ini berikut perjanjian lain yang merupakan bagian penting dan satu kesatuan dari Perjanjian ini.
- f. Barang Jaminan tersebut dipindahtangkankan atau dijaminkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA atau disita oleh Instansi yang berwenang baik untuk sebaqian ataupun seluruhnya, atau bilamana Barang tersebut hilang, rusak atau musnah karena sebab apapun."

(in casu: PIHAK PERTAMA adalah Tergugat, sedangkan PIHAK KEDUA adalah Penggugat)

42. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan Penggugat untuk melunasi seluruh kewajibannya terhadap Tergugat, yaitu sebesar **Rp. 115.258.299,67** (seratus lima belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan koma enam puluh tujuh Rupiah) dengan



perhitungannya sebagai berikut:

Pokok	Rp. 65.547.999,67
Denda	Rp. 34.990.000
Biaya	Rp. 15.000.000
Prepaid	Rp. (-280.0000)
Total	<b>Rp. 115.258.299,47</b>

43. Bahwa hal-hal yang ditagihkan kepada Penggugat tersebut di atas adalah sesuai dengan ketentuan:

**Pasal 5 ayat (5) butir (h) PK 218:**

".....PIHAK PERTAMA berkewajiban membayarkan uang hasil penjualan pada semua biaya yang dikeluarkan selama penjualan dan pajak lainnya, mempergunakan sisa uang hasil penjualan itu untuk melunasi semua Hutang dan denda dan kewajiban PIHAK KEDUA lainnya. Apabila masih terdapat sisanya, PIHAK PERTAMA akan menyerahkan sisa itu kepada PIHAK KEDUA, namun sebaliknya apabila uang hasil penjualan itu ternyata tidak cukup untuk melunasi Hutang dan denda dan kewajiban PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA tetap berkewajiban membayar sisa Hutang tersebut kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya dalam waktu 1 minggu setelah pemberitahuan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA."

**Pasal 5 ayat (5) butir (i) PK 218:**

"PIHAK PERTAMA pada waktu menggunakan haknya berdasarkan Perjanjian ini atau perjanjian/ Pernyataan lainnya yang dibuat PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA, berhak untuk menentukan sendiri seluruh jumlah penagihannya terhadap PIHAK KEDUA, baik berupa Hutang pokok, sisa hutang pokok, denda, biaya pelelangan/penjualan, honorarium Pengacara/Kuasa untuk menagih serta biaya-biaya atau jumlah-jumlah uang lainnya yang wajib ditanggung/dibayar oleh PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA dengan ini melepaskan semua haknya untuk mengajukan keberatan atau tuntutan atas penarikan Barang/Kendaraan atau perhitungan yang diberikan PIHAK PERTAMA atas hasil penjualan Barang/Kendaraan dan potongannya serta jumlah hutang atau sisa hutang bunga dan biaya-biaya lain/denda-denda serta ongkos-ongkos yang bersangkutan dengan pengambilan kembali dan penjualan



*Barang/Kendaraan sebagaimana diuraikan di atas."*

**Maielis Hakim yang Terhormat**

**PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVOATOIR BESLAG)**

44. Bahwa guna melindungi kepentingan Tergugat sehubungan dengan Gugatan Rekonpensi ini sehingga Gugatan Rekonpensi ini menjadi sia-sia (*illusoir*) karena diduga kuat Penggugat hendak menjauhkan uang yang dimiliki dari penagih utang (*in casu* Tergugat), maka Tergugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meletakkan **sita jaminan** atas harta pribadi Penggugat berupa Rekening Bank Central Asia KCP Wolter Monginsidi dengan nomor rekening 5240068810 atas nama Hendra Media SH.
45. Bahwa Permohonan Sita Jaminan Penggugat tersebut telah sesuai dengan:

**Pasal 227 ayat(1) HIR:**

*"Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seseorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa bendanya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan benda itu dari penagih utang, maka atas sural permintaan orang yang berkepentingan, Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah supaya disita benda itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan Pengadilan Negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan Gugatannya."*

46. Bahwa atas permintaan permohonan sita jaminan terhadap harta pribadi Penggugat berupa Rekening Bank Central Asia KCP Wolter Monginsidi dengan nomor rekening 5240068810 atas nama Hendra Media SH, Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memerintahkan PT. Bank Central Asia, Tbk. untuk melakukan blokir terhadap Rekening Bank Central Asia KCP Wolter Monginsidi dengan nomor rekening 5240068810 atas nama Hendra Media SH.

**PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD)**

47. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Tergugat





didukung oleh fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang kuat, maka sangat berdasarkan hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 180 HIR apabila Penggugat memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum, perlawanan, banding maupun kasasi. Hal ini sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 yang mengatur mengenai syarat-syarat tentang Putusan Serta Merta yang intinya menyatakan sebagai berikut:

"4. Selanjutnya Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu 3Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;"

**Majelis Hakim yang Terhormat**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Perkara a quo untuk rhemutus hal-hal sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI**

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; dan
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; dan
2. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara.

**DALAM REKONPENSI**

**DALAM SITA JAMINAN**

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta pribadi Penggugat berupa Rekening Bank Central Asia KCP Wolter Monginsidi dengan nomor rekening 5240068810 atas nama Hendra Media SH; dan
2. Memerintahkan PT. Bank Central Asia, Tbk. untuk melakukan blokir terhadap Rekening Bank Central Asia KCP Wolter Monginsidi dengan nomor rekening 5240068810 atas nama Hendra Media SH.



**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima Gugatan Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen tanggal 01 Maret 2013 Nomor 90120130218 antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan memiliki kekuatan mengikat;
3. Menyatakan Penggugat telah melakukan wanprestasi;
4. Memerintahkan Penggugat untuk melunasi seluruh utangnya kepada Tergugat sebesar **Rp. 115.258.299,67** (*seratus lima betas juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan koma enam puluh tujuh Rupiah*);
5. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara; dan
6. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum Perlawanan, Banding maupun Kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*).

**Atau**

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, maka Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan tanggal 10 Maret 2015 Nomor 515/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi dari Tergugat

Dalam Konpensasi

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima

Dalam Rekonsensi

- Menyatakan gugatan dalam Rekonsensi tidak dapat diterima

Dalam Konpensasi dan dalam Rekonsensi

- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 426.000. (Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding Nomor 515/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Maret 2016, yang dibuat oleh BUKAERI, S.H.,M.M., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan



bahwa pada tanggal 22 Maret 2016, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 515/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 10 Maret 2016 tersebut ;

2. Relaas pemberitahuan banding yang dibuat NURUL MUBIN, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 7 Oktober 2016,
3. Memori banding tertanggal 29 Agustus 2016, yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 Agustus 2016, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 7 Oktober 2016;
4. Kontra memori banding tertanggal 21 Oktober 2016, yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 Oktober 2016.
5. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas banding (Inzage) yang dibuat NURUL MUBIN Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 24 Agustus 2016 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dari pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta;
6. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas banding (Inzage) yang dibuat NURUL MUBIN Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada kuasa hukum Terbanding semula Tergugat tanggal 7 Oktober 2016 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dari pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana dalam memori bandingnya tanggal 29 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 Agustus 2016 pada pokoknya sebagai berikut:

- Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah keliru dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan hukum karena Pembanding/Penggugatlah yang mengetahui siapa saja yang dijadikan Tergugat;

- Terbanding /Tergugat mengalihkan Perbuatan Melawan Hukumnya menjadi seolah-olah Pembanding/Penggugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;

Selanjutnya Pembanding semula Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta berkenan untuk memutus perkara ini dengan mengabulkan permohonan banding Pembanding / Penggugat dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding tersebut, Kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori banding tanggal 21 Oktober 2016 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 Oktober 2016 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- **TIDAK ADA PERIKATAN ANTARA PEMBANDING DENGAN TERBANDING BERDASARKAN PASAL 1365 KUHPERDATA;**
- **KERUGIAN IMMATERIIL PEMBANDING HANYA BERDASARKAN IMAJINASI BELAKA;**
- **SITA JAMINAN DAN DWANGSOM SERTA PUTUSAN SERTA MERTA (UIT VORBAAR BIJ VOORRAAD) YANG TANPA DASAR**
- **PEMBANDING BERUSAHA KERAS MENGEPLANG UTANG**

Selanjutnya Terbanding semula Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Tinggi Perkara *a quo* untuk Menolak Banding yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruhnya dan Menerima Rekonsensi Terbanding untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini seluruh memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh para pihak dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 515/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 10 Maret 2016, memori banding dan kontra memori banding dari para pihak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;



Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menerima eksepsi Tergugat telah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar serta beralasan hukum, karena itu oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 515/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 10 Maret 2016, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-undang RI No. 20 tahun 1947 dan pasal 26 ayat (1) Undang-undang RI No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- **Menerima** permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 515/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 10 Maret 2016, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut ;
- **Menghukum** Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 oleh kami, **ESTER SIREGAR, S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H.,M.H.**, dan **HERU PRAMONO, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 715/PDT/2016/PT.DKI, tanggal 28 Nopember 2016, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal tanggal 24 Januari 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu **SRI IRIANI PUDJIATI, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak atau Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA,

**DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H., MH.,**

**ESTER SIREGAR, S.H., M.H.,**

**HERU PRAMONO, S.H., M.Hum.,**

PANITERA PENGGANTI,

**SRI IRIANI PUDJIATI, S.H., M.H.,**

Perincian biaya:

1. Materai .....	Rp6.000,00
2. Redaksi.....	Rp5.000,00
3. Pemberkasan .....	Rp139.000,00
Jumlah .....	Rp150.000,00

( Seratus lima puluh ribu rupiah)